SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 216/100.1.1/IX/2025
TENTANG

PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2030

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pendirian Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi, perlu dilakukan pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030;

b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya seleksi Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030, selanjutnya perlu dilakukan penetapan nama-nama yang lulus seleksi melalui Keputusan Bupati;

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 107);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187);

9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 24/PANSEL/VII/2025 tentang Calon Anggota Direksi Terpilih Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi Periode 2026-2030 dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi Periode 2025-2030 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Direktur Utama
   a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan operasional Perumda;
   b. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Tahunan Perumda kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
   c. menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
   d. membina kepegawaian Perumda;
   e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
   f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan Perumda;
   g. mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan;

h. memberikan arahan atas perencanaan dan program kerja Perumda, baik jangka panjang maupun jangka pendek;
i. menetapkan kebijakan operasional Perumda;
j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perumda; menyampaikan laporan kegiatan usaha Perumda secara berkala kepada Bupati melalui Badan Pengawas;
k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Bupati.

2. Direktur Pemasaran dan Pengembangan
   a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan promosi dan pemasaran terhadap seluruh divisi, meliputi: Divisi Pertanian dan Pekebunan, Divisi Industri dan Perdagagan, Divisi Properti dan Konstruksi serta Divisi Pariwisata;
   b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan pengembangan terhadap seluruh divisi, meliputi: Divisi Pertanian dan Pekebunan, Divisi Industri dan Perdagagan, Divisi Properti dan Konstruksi serta Divisi Pariwisata;
   c. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.
3. Direktur Administrasi Umum
   a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Perumda;
   b. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan penggalian sumber pendanaan Perumda;
   c. mengoordinasikan kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan, kekayaan Perumda;
   d. mengoordinasikan pembinaan pegawai, kegiatan administarsi umum dan kehumasan;
   e. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, teknologi informasi, evaluasi dan pengembangan, kegiatan yang memerlukan pertimbangan hukum serta kegiatan keamanan dan ketertiban Perumda;
   f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, kekayaan Perumda;
   g. pembinaan pegawai, kegiatan administrasi umum dan kehumasan;
   h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Direktur Utama.

KETIGA : Direksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. mengangkat dan memberhentikan karyawan;
b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan karyawani dari jabatan dibawah Direksi;
c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain yang disahkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Badan Pengawas.

KEEMPAT : Direksi Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kabupaten Dairi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 10 September 2025
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
2. Inspektur Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
4. Masing-masing yang bersangkutan, di Sidikalang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR: 216/100.1.1/IX/2025
PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PEMBANGUNAN KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2030

NO	NAMA	JABATAN
1	*2*	*3*
1.	Tamrin Pandiangan, SE	Direktur Utama
2.	Pandapotan Napitupulu, ST, MT	Direktur Pemasaran dan Pengembangan
3.	Doddy Sandro H. Nainggolan, SS	Direktur Administrasi Umum

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA